

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya dunia akibat proses globalisasi akan membawa dampak bagi kehidupan di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Para pelaku usaha di sektor ekonomi dituntut untuk selalu berpikir maju demi keberhasilan usaha yang telah dibangun. Berbagai cara ditempuh oleh para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan perusahaannya sehingga dapat bersaing dan tidak tertinggal dari pelaku usaha lain yang sudah semakin melaju ke depan. Salah satu caranya dapat berupa peminjaman dana kepada suatu lembaga keuangan maupun kepada suatu badan hukum. Dana ini menjadi suntikan modal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu perusahaan agar dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Perusahaan sering kali tidak dapat mencapai target usahanya secara maksimal sehingga kondisi keuangan perusahaan yang tidak berjalan baik dan perusahaan mengalami kerugian. Untung dan rugi dalam dunia usaha merupakan hal yang pasti terjadi, namun akan menjadi masalah apabila kerugian tersebut terjadi secara terus menerus.¹ Tentunya hal ini berpengaruh besar terhadap kemampuan yang dimiliki Perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada bank atau kepada para kreditor yang lainnya. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut maka diperlukanlah kaidah-kaidah hukum untuk menjamin adanya kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum.

¹ Ivan Harsono, 2019, "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer", dalam Jurnal Hukum Notarius, Vol 12, No. 2, hlm.2.

Dasar hukum yang mengatur pergaulan antara kreditur dan debitur dalam dunia usaha adalah Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah salah satu alternatif untuk mencegah kepailitan seorang debitur yang tidak dapat membayar utangnya kepada si kreditor tetapi yang mungkin dapat membayar di masa yang akan datang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan keringanan sementara kepada Debitur dalam menghadapi para Kreditor yang menekan kewajiban debitur terhadap tagihan-tagihan utang para kreditor. Menurut Munir Fuady PKPU adalah masa musyawarah antara debitur dan kreditor yang disupervisi oleh Pengadilan untuk memungkinkan Debitur memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.²

Terdapat beberapa/berbagai faktor yang dapat melatar belakangi mengapa Kreditor mengajukan PKPU, diantaranya yaitu: a) upaya mencegah kepailitan; b) Debitur tetap dapat melangsungkan kegiatan usaha; dan c) PKPU mempunyai manfaat waktu, ekonomis, dan manfaat yuridis. Pada umumnya Debitur berusaha menghindari kepailitan mengingat bahwa menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU)

² Munir Fuady, Hukum Pailit, (Bandung;Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 177

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Jika sebuah perusahaan dinyatakan pailit maka perusahaan tersebut kehilangan hak untuk mengurus harta benda kepemilikan perusahaan tersebut. Hal tersebut tentu berdampak kepada pengurusan perusahaan seperti arus keuangan perusahaan, valuasi harga perusahaan, dan juga kepentingan *stakeholder*. Oleh karena itu, penting bagi Debitor maupun Kreditor untuk memahami langkah-langkah pengajuan PKPU. Bagi Debitor, pengetahuan ini dapat menjadi kunci untuk menghindari kepailitan. Pemahaman ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi Kreditor yang hendak mengajukan PKPU terhadap Debitor yang diperkirakan tidak mampu melanjutkan pembayaran utang mereka untuk mengajukan PKPU terhadap Debitor yang diperkirakan tidak mampu melanjutkan pembayaran utang.

PKPU dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor maupun kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kreditor dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Pada dasarnya syarat pengajuan PKPU sama dengan pailit, yakni ada dua kreditor atau lebih, ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dapat dibuktikan secara sederhana. Hal ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan.

Ayat (1)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kredito.

Ayat (2)

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terbagi atas dua, yaitu proses PKPU sementara yang berlangsung paling lama 45 hari dan proses PKPU tetap yang berlangsung paling lama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari jika disetujui oleh kreditor melalui pemungutan suara. Pada proses PKPU sementara dilaksanakan saat debitor yang memenuhi syarat-syarat administratif mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Selanjutnya pengadilan niaga akan segera mengabulkan PKPU sementara tersebut paling lambat 3 hari sejak tanggal permohonan tersebut didaftarkan; dan Putusan Pengadilan Niaga PKPU sementara berlaku selama maksimum 45 hari.

Pada proses PKPU tetap dimulai dengan pemanggilan debitor dan kreditor melalui pengurus pengadilan niaga untuk melaksanakan sidang. Sidang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) sejak ditetapkannya putusan PKPU sementara. Tujuan sidang PKPU tetap untuk memutus apakah Debitor dapat diberi PKPU tetap atau tidak dengan cara memberi kesempatan kepada Debitor, para kreditor, serta pengurus untuk mempertimbangkan perdamaian.

Dalam rencana perdamaian berisi proposal restrukturisasi utang dan restrukturisasi usaha. Rencana perdamaian PKPU tetap dalam sidang harus mendapatkan persetujuan dari minimal lebih dari setengah Kreditor

Konkuren yang haknya diakui dalam sidang atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau untuk sementara diakui. Jika rencana perdamaian disetujui oleh para Kreditor maka Debitor tetap dapat menjalankan usahanya dan melanjutkan pembayaran utang kepada para pihak Kreditor selanjutnya Pengadilan Niaga akan menetapkan PKPU secara tetap berikut perpanjangannya yang tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Putusan PKPU Sementara. Sebaliknya jika perdamaian ditolak maka Pengadilan Niaga harus menyatakan Debitor pailit.

Terdapat dua kemungkinan sebagai hasil dari pengajuan rencana perdamaian tersebut. Pertama, rencana perdamaian yang diajukan debitor tidak diterima oleh para kreditor, sehingga membawa konsekuensi Pengadilan harus menyatakan debitor pailit. Debitor pailit tidak boleh menawarkan lagi perdamaian yang baru apabila rencana perdamaian yang ditawarkan debitor atau perdamaian tersebut ditolak pengesahannya/tidak dihomologasi. Kedua, rencana perdamaian yang diajukan debitor diterima oleh para kreditor. Apabila perdamaian tersebut disetujui oleh kreditor, maka perdamaian tersebut memerlukan pengesahan oleh Pengadilan Niaga (*ratifikasi*) dalam suatu sidang yang disebut dengan istilah homologasi.

Dari ketentuan Pasal 284 dan 285 UUK-PKPU, dapat diketahui bahwa apabila rencana perdamaian diterima, maka tidak dapat segera dilaksanakan. Ada tahap lain yang masih perlu ditempuh, yaitu memperoleh pengesahan perdamaian dari pengadilan niaga. Dengan kata lain, tanpa memperoleh pengesahan dari pengadilan niaga, maka rencana perdamaian itu tidak berlaku secara hukum, sehingga dengan demikian tidak pula

operasional secara hukum. Konsekuensinya adalah apabila rencana perdamaian yang sekalipun telah disepakati oleh debitor dan para kreditornya, ternyata debitor cidera janji, maka debitor tidak dapat otomatis dinyatakan pailit oleh pengadilan sebagaimana menurut ketentuan PKPU. Disamping itu, para kreditor yang tidak ikut menyepakati atau tidak hadir dalam pertemuan yang merundingkan rencana perdamaian, sehingga dengan demikian tidak ikut memberikan suaranya, tidak terikat dengan rencana perdamaian itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (1) UUK-PKPU, apabila rencana perdamaian diterima, maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.³ Apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka menurut Pasal 285 ayat (3) UUK-PKPU apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan debitor pailit. Disamping itu, putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam paling sedikit dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226.⁴

Dalam PKPU, rencana perdamaian dapat disahkan oleh pengadilan jika disetujui oleh minimal 1/2 jumlah kreditor separatis yang hadir dalam rapat pemungutan suara dan mewakili minimal 2/3 dari jumlah total piutang separatis dan 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat

³ Hukum Kepailitan, Prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeini,SH, Hlm.396

⁴ *Ibid*,Hlm.397

pemungutan suara dan mewakili minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah total piutang konkuren (Pasal 281 UU 37/2004). Selain syarat yang disebutkan di atas memang masih terdapat syarat-syarat agar dapat disahkannya suatu rencana perdamaian yang dapat dibaca pada Pasal 159 ayat (2) UU 37/2004 untuk kepailitan dan pada pasal 285 ayat (2) UU 37/2004 untuk PKPU. Dimana pada pasal 285 ayat 2 terdapat syarat-syarat agar suatu perdamaian dapat disahkan. Salah satu syarat dan isi dari pasal tersebut yaitu imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya. Dimana imbalan jasa dan pembayaran biaya yang dikeluarkan oleh tim pengurus haruslah dibayarkan diawal atau sebelum disahkannya suatu putusan perdamaian agar tidak terjadi wanprestasi.

Perlu diketahui bersama ketika suatu rencana perdamaian disahkan oleh pengadilan niaga (Homologasi) dan pengesahan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap maka baik Kepailitan atau PKPU dianggap telah berakhir (Pasal 166 ayat (1) *jo* Pasal 288 UU 37/2004). Beranjak dari ketentuan ini maka dapat ditarik kesimpulan kondisi debitur dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian sudah lepas dari status dalam pailit ataupun dalam PKPU. Dengan hilangnya status dalam pailit ataupun dalam PKPU terhadap debitor maka perjanjian perdamaian menjadi suatu perjanjian yang perlu untuk dilaksanakan dengan iktikad baik oleh debitor. Ada prestasi yang harus dipenuhi oleh debitor dan ada hak yang timbul pada kreditor yang harus dipenuhi oleh debitor.

Perdamaian didefinisikan sebagai perjanjian antara debitor dan para kreditornya Dimana kreditor menyetujui untuk dibayar sebagian atau

seluruhnya. Dalam hal, jika telah tercapai perdamaian, tetapi kemudian dengan alasan apa pun ternyata pihak debitor pailit tidak dapat melaksanakan perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004

“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”.

Maka perdamaian dibatalkan oleh pengadilan niaga atas permintaan salah satu kreditor dan kemudian proses kepailitan dibuka kembali. Prosedur untuk membatalkan perdamaian ini sama dengan prosedur untuk mengajukan gugatan pailit, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan. Apabila usul pengakhiran perdamaian diterima dan sudah mempunyai kekuatan pasti, seperti telah disebutkan bahwa proses kepailitan dibuka kembali dan untuk selanjutnya berlaku kembali ketentuan-ketentuannya yang berkenaan dengan proses kepailitan dengan segala akibat hukumnya.

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat perbedaan rencana perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kepailitan dan pkpu itu berbeda. Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa:

“kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”.

Sedangkan PKPU merupakan suatu prosedur yang dilakukan oleh debitor untuk menghindari terjadinya kepailitan.

Pengadilan Niaga merupakan suatu pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum, yang dibentuk dan bertugas menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan permohonan pernyataan pailit

dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara lain dibidang perniagaan.⁵ Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan terobosan fenomenal diantara berbagai upaya pendekatan untuk menyelesaikan masalah penegakan hukum melalui lembaga peradilan, disamping sebagai pionir bagi dilakukannya reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang hukum dan perekonomian terutama dalam penyelesaian sengketa bisnis. Untuk pertama kalinya Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden RI. No. 97 Tahun 1999 dibentuk 4 (empat) Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Ujung Pandang (Makasar), Pengadilan Niaga Semarang, dan Pengadilan Niaga Surabaya. Khusus wilayah hukum Pengadilan Niaga Medan meliputi wilayah provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan provinsi Nanggroe Aceh Darusallam. Pengadilan Niaga dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Niaga, diharapkan ketentuan yang abstrak didalam peraturan perundang-undangan akan menjadi konkret dan efektif.

Di dalam UU Kepailitan dan PKPU terdapat alasan-alasan hakim untuk menolak disahkannya suatu perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana telah diatur bahwa Pengadilan Wajib menolak pengesahan perdamaian apabila;

⁵ Serlika Aprita, 2014, "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit", dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 14, No. 1, hlm.14.

- a. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian atau;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin atau;
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini, dan/atau atau;
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayaran.

Terkait dengan imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus terdapat di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus Dimana pemberesan dan besar biaya (fee) yang akan diberikan kepada kurator dan pengurus juga telah ditetapkan dan diatur didalamnya.

Dalam pasal tersebut diatas dikatakan bahwa apabila imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberi jaminan untuk pembayarannya maka hakim wajib menolak terjadinya suatu perdamaian itu. Hal itu disebabkan karena pemberesan imbalan jasa harus dilakukan di awal agar menghindari terjadinya wanprestasi dari para pihak. Pada putusan Nomor 2/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA.MKS terdapat suatu permasalahan yang terjadi dimana dalam perdamaian tersebut para pihak belum memberikan jaminan pembayaran imbalan jasa yang dikeluarkan oleh tim pengurus dengan demikian seharusnya hakim menolak untuk disahkannya suatu perdamaian dengan alasan tersebut. Namun dalam

putusan Nomor 2/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA.MKS hakim justru menerima perdamaian tersebut dengan menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT.SINAR KARYA MUSTIKA berakhir karena perdamaian. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan aturan dalam pasal 285 ayat (2) huruf d Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mana mewajibkan dahulu para pihak untuk membayar dan melunasi pembayaran imbalan jasa yang dikeluarkan oleh tim pengurus. Hal tersebut terdapat dalam kasus PT.SINAR KARYA MUSTIKA sebagai Debitor (termohon) dengan PT. CASTBAY MARINE dan PT.BUMI SULTRA JAYA sebagai Kreditor (pemohon). Dimana pemohon memohon agar PT. SINAR KARYA MUSTIKA berada di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka pada penulisan ini tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji mengenai putusan hakim dalam perdamaian Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berjudul **“HOMOLOGASI PERDAMAIAN DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PUTUSAN NO.2/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA.MKS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan meliputi:

1. Bagaimana homologasi perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hal imbalan jasa pengurus belum dibayarkan dalam putusan NO.2/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA.MKS?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengurus yang tidak dibayar atau tidak mendapat jaminan atas imbalan jasa dan biaya pengurusan namun perdamaian telah disahkan (homologasi) dalam putusan NO.2/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA.MKS?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanahomologasi perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hal imbalan jasa pengurus belum dibayarkan dalam putusan NO.2/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA.MKS.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengurus yang tidak dibayar atau tidak mendapat jaminan atas imbalan jasa dan biaya pengurusan namun perdamaian telah disahkan (homologasi) dalam putusan NO.2/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA.MKS.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman penulis terutama berkenaan dengan hukum perdata bisnis yang berkaitan dengan putusan hakim dibidang perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi Masyarakat dalam hal keperdataan, khususnya mengenai proses pengesahan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang sehingga nantinya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masa yang akan datang.
- b. Bagi sivitas akademika, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan maupun rujukan dalam mempelajari ilmu hukum dalam lingkup hukum perdata.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis, logis, dan objektif dalam memecahkan masalah yang timbul. Untuk itu, penelitian hukum membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian ialah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang dilakukan melalui Langkah-langkah yang sistematis.⁶ Untuk tercapainya tujuan penulisan, penulis menggunakan rangkaian metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan ini, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji menggunakan data sekunder sebagai rujukannya.⁷

⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.148

⁷ Willa Wahyuni, 2022, Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir>, diakses pada 21 Maret 2024

Penelitian normatif ini membutuhkan banyak referensi buku dan peraturan perundang-undangan untuk dapat menemukan bahan-bahan materi.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan, teoriteori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan-perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁸ Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan, analisis, dan menginterpretasikan persoalan-persoalan teoritis yang mengenai asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum yang terkait. Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional. Jenis penelitian ini menekankan pada perolehan informasi berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN.NIAGA.MKS.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang sedang penulis teliti, sedangkan bersifat analisis

⁸ Peter Machmud, *Teori dan Konsep Penelitian* 2011:93

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran fakta yang diperoleh secara cermat untuk menjawab permasalahan.

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata; dan
- 3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 4). Putusan No.2/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mks.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya sebagai penjabar daripada bahan hukum primer dalam penelitian, terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni berkaitan dengan pengesahan perdamaian, perdamaian, dan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁹

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum tambahan yang mana memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dari kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah studi dokumen. Studi dokumen ini adalah dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, kamus hukum dan karya

⁹ Nitaria Angkasa, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019), hlm. 57

ilmiah. Dalam penelitian ini ditelaah bahan-bahan tersebut yang berkaitan dengan Putusan Hakim dalam Penyelesaian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan cara mengidentifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan meneliti peraturan, buku-buku, literatur dan bahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu putusan Pengadilan Niaga Nomor 2/Pdt.Sus-Pkpu/2021/PN.NIAGA.MKS.Selanjutnya data yang sudah diperoleh diklasifikasikan atau dikelompokkan agar data yang diperoleh benar-benar objektif dan sistemis, kemudian data tersebut disusun secara sistemis sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menggunakan Teknik analisis kualitatif. Dalam kualitatif, data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tetapi diuraikan dengan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat-kalimat yang merupakan analisis berdasarkan peraturan Undang-Undang dan pendapat para ahli dan para pakar. Syaodih sukmadinata mendefinisikan kualitatif merupakan suatu penelitian yang di tunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁰

¹⁰ Suteki, Galang Taufani, 2018, (*Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*), PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 139.

